



Peran Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Sistem Pidana yang Terpercaya dan Bebas Korupsi

Ferdi Pratama Saputra H¹, Moh Lavender Malipi², Roy Marthen Moonti³, Muslim A. Kasim⁴

¹⁻⁴Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

Email penulis: Ferdipratamaa57@gmail.com¹, lavendermalipi@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³, Muslimakasim23@gmail.com⁴

Abstract. Law enforcement plays a vital role in building a just, reliable, and corrupt-free criminal system. The success of the criminal system is highly dependent on the integrity of law enforcement officers, from the police, prosecutors, to the judiciary. This article discusses how consistent, transparent, and accountable law enforcement can increase public trust and minimize the potential for abuse of power. Through a normative and legal approach, this paper emphasizes the importance of institutional reform and legal culture in order to create a clean and just criminal system. This article critically examines the strategic role of law enforcement officials in building public trust through a transparent, accountable and integrity judicial system. Using a normative juridical approach and analysis of empirical data, this research highlights various challenges faced, such as weak integrity of the apparatus, political intervention, and a legal culture that is permissive of violations. This paper also emphasizes the importance of institutional reform, strengthening protection for justice collaborators and whistleblowers, and utilizing digital technology in order to encourage legal accountability.

Keywords: law enforcement, criminal system, public trust, anti-corruption, legal reform.

Abstrak. Penegakan hukum memiliki peranan vital dalam membangun sistem pidana yang adil, terpercaya, dan bebas dari praktik korupsi. Keberhasilan sistem pidana sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan. Artikel ini membahas bagaimana penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik serta meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan. Melalui pendekatan normatif dan yuridis, tulisan ini menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dan budaya hukum guna menciptakan sistem pidana yang bersih dan berkeadilan. Artikel ini mengkaji secara kritis peran strategis aparat penegak hukum dalam membangun kepercayaan publik melalui sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap data empiris, penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, seperti lemahnya integritas aparat, intervensi politik, serta budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran. Tulisan ini juga menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan, penguatan perlindungan bagi justice collaborator dan whistleblower, serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka mendorong akuntabilitas hukum.

Kata Kunci: penegakan hukum, sistem pidana, kepercayaan publik, antikorupsi, reformasi hukum.

1. LATAR BELAKANG

Dalam lanskap hukum Indonesia, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana telah mengalami guncangan akibat maraknya praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum. Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun Indonesia secara konstitusional menganut prinsip negara hukum (*rechtstaat*), dalam praktiknya masih jauh dari harapan masyarakat akan keadilan dan transparansi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara (Faiki, 2023) tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan mencederai kepercayaan terhadap institusi hukum itu sendiri.

Penegakan hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam memulihkan kepercayaan publik. Namun, kenyataannya, berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan justru tidak jarang terseret dalam praktik koruptif. Laporan *Transparency International Indonesia* menunjukkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2022 mengalami penurunan signifikan, menjadi peringkat ke-89 dari 180 negara, dengan nilai hanya 34 poin. Bahkan, 38% pelaku korupsi yang ditangkap pada tahun tersebut merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini menandakan adanya krisis integritas yang meluas di tubuh birokrasi dan aparat penegak hukum.

Dalam sistem pidana yang ideal, hukum tidak hanya ditegakkan dengan tegas, tetapi juga secara adil dan tidak diskriminatif. Penegakan hukum yang dipercaya masyarakat harus menampilkan prinsip *equality before the law*, menjamin perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), (Purwadi et al., 2022). dan mencegah intervensi politik dalam proses peradilan. Sayangnya, praktik-praktik hukum di Indonesia sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut. Aparat hukum kerap melakukan diskresi berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi, atau bahkan keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan ketimpangan keadilan dan ketidakpastian hukum.

Urgensi pembahasan ini tidak dapat dipisahkan dari tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang bersih dan dapat dipercaya. Reformasi hukum yang telah digaungkan sejak era reformasi belum sepenuhnya mampu menjawab krisis kepercayaan terhadap lembaga hukum. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembenahan struktural, penguatan integritas aparat penegak hukum, serta pengawasan publik yang aktif.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana penegakan hukum dapat memainkan peran strategis dalam membangun sistem pidana yang terpercaya dan bebas dari korupsi.

bersih dan berkeadilan, serta menjadi refleksi kritis terhadap peran institusi hukum dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

Penegakan hukum adalah pilar utama dalam menciptakan negara hukum yang adil dan demokratis. Dalam konteks negara Republik Indonesia, hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai alat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, penegakan hukum di Indonesia justru seringkali menjadi titik rawan bagi praktik-praktik penyimpangan dan korupsi. Ketika aparat penegak hukum—baik dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan—terseret dalam

kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, maka runtuhlah fondasi kepercayaan publik terhadap keadilan hukum itu sendiri.

Maraknya korupsi di sektor penegakan hukum mencerminkan adanya kelemahan struktural dan kultural dalam sistem hukum Indonesia. Dalam laporan *Indonesia Corruption Watch* tahun 2022, dari 612 orang yang menjadi tersangka kasus korupsi, sebanyak 38 persen berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan elit politik atau swasta, tetapi telah menjangkiti jantung birokrasi negara. Ketika aparat penegak hukum ikut terlibat dalam tindakan koruptif, maka proses hukum menjadi tidak lagi netral, melainkan tunduk pada kepentingan kekuasaan atau ekonomi.

Lebih parah lagi, sistem pidana di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan maksimal bagi mereka yang justru berperan membantu penegakan hukum, seperti *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama. Banyak kasus menunjukkan bahwa *justice collaborator* justru mendapat perlakuan diskriminatif, tidak dilindungi secara hukum, bahkan dijerat balik dalam proses peradilan. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang seharusnya menjadi landasan perlindungan hukum yang progresif.

Masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan sistem pidana yang terpercaya dan bebas korupsi bukan hanya terletak pada lemahnya regulasi, tetapi juga pada budaya hukum (*legal culture*) yang permisif terhadap pelanggaran. Ketidakdisiplinan moral aparat, lemahnya integritas, serta campur tangan politik dalam penegakan hukum adalah faktor-faktor yang memperparah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (Purbanto & Hidayat, 2023). Sehingga, penting untuk menempatkan penegakan hukum bukan hanya sebagai tindakan represif semata, tetapi juga sebagai upaya rekonstruksi moral dan profesionalisme lembaga hukum itu sendiri.

Dalam konteks inilah, urgensi pembahasan mengenai peran penegakan hukum dalam membangun sistem pidana yang bersih dan terpercaya menjadi sangat penting. Artikel ini bertujuan untuk:

- Mengkaji bagaimana integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum berkontribusi terhadap terciptanya sistem hukum yang adil.
- Menganalisis hambatan struktural dan normatif dalam pemberantasan korupsi di sektor penegakan hukum.
- Menyusun arah kebijakan dan strategi hukum yang dapat menjamin proses penegakan hukum berjalan secara independen, bebas korupsi, dan mengedepankan asas keadilan substantif.

Secara keseluruhan, pembahasan dalam jurnal ini akan diarahkan pada penguatan institusi penegak hukum melalui pendekatan politik hukum (*legal politics*), reformasi kelembagaan, serta perlindungan hukum yang kuat terhadap aktor-aktor pendukung pemberantasan korupsi. Dengan demikian, diharapkan sistem pidana di Indonesia dapat menjadi instrumen yang benar-benar terpercaya dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari berbagai penyimpangan prosedural dan moral yang berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama. Ketika hukum tidak lagi menjadi panglima, melainkan alat kekuasaan, maka yang lahir adalah ketimpangan dan ketidakpastian hukum. Dalam kondisi ini, masyarakat menjadi skeptis terhadap keadilan, dan akhirnya memilih untuk tidak percaya kepada sistem yang seharusnya melindungi hak-haknya. Ketika pengadilan lebih mencerminkan arena negosiasi kekuasaan daripada forum keadilan, maka legitimasi negara hukum berada dalam ancaman serius (Marchenko et al., 2022)

Bukan rahasia lagi bahwa proses peradilan di Indonesia sering kali sarat kepentingan. Mulai dari penyidikan yang tajam ke bawah tumpul ke atas, intervensi politik dalam pengangkatan hakim dan jaksa, hingga vonis ringan bagi koruptor kelas kakap—semuanya menunjukkan betapa penegakan hukum sering berjalan tidak seimbang. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi justru lebih mudah lolos dari jeratan hukum dibandingkan rakyat biasa. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga penegakan hukum.

Penegakan hukum yang lemah dan tidak dipercaya masyarakat bukan hanya menjadi penghambat pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi ancaman terhadap stabilitas sosial dan keadilan sosial. Ketika hukum gagal memberikan rasa aman dan keadilan, maka potensi konflik sosial menjadi lebih besar, karena masyarakat akan mencari cara di luar hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Ini berbahaya karena dapat memunculkan ketidakpatuhan hukum (*legal disobedience*) yang sistemik dan sulit dikendalikan.

Dalam konteks ini, peran strategis dari penegak hukum, baik secara individu maupun kelembagaan, harus dikaji dan diperkuat. Integritas, independensi, dan profesionalisme mereka bukan hanya menjadi indikator kualitas lembaga, tetapi juga menjadi cermin bagi kualitas demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi keniscayaan agar sistem pidana Indonesia tidak hanya menindak pelaku kejahatan, tetapi juga menjadi alat transformasi sosial yang berkeadilan.

Lebih jauh, urgensi topik ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk merumuskan desain sistem hukum yang menjamin efektivitas, keadilan, dan partisipasi publik. Penegakan hukum tidak dapat berjalan dalam ruang tertutup. Ia membutuhkan pengawasan dari masyarakat sipil, media yang bebas, serta lembaga pengawas independen yang kuat, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kolaborasi antar lembaga ini harus diperkuat dalam rangka mewujudkan sistem pidana yang transparan dan akuntabel.

Dalam jurnal ini, penulis akan menganalisis secara komprehensif bagaimana *good law enforcement* dapat berfungsi sebagai fondasi sistem pidana yang terpercaya dan antikorupsi. Penelitian akan mengacu pada pendekatan yuridis normatif dan didukung data empiris dari laporan lembaga resmi, putusan pengadilan, serta praktik penegakan hukum yang telah terjadi. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menawarkan solusi nyata dan implementatif dalam kerangka reformasi hukum nasional.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, potret kondisi penegakan hukum saat ini dan tantangan institusional dan struktural dalam pemberantasan korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini dilakukan dengan pendekatan hukum Yuridis normatif. disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yaitu menggunakan data sekunder seperti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan, Teori Hukum, AsasAsas Hukum, Prinsip-Prinsip Hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin). Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik primer dan sekunder yang selanjutnya dilakukan klasifikasi data berdasarkan formulasi penelitian yang pada tahap lanjut dilakukan olah data dengan mengutip referensi yang didapatkan untuk kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian serta kemudian diabstraksikan agar mendapatkan informasi yang utuh untuk dapat diinterpretasikan sampai pada menghasilkan pengetahuan dalam satu kesimpulan.(Kasim, 2025)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum dalam negara hukum yang ideal harus menjadi wujud nyata dari prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun, di Indonesia, realitas menunjukkan adanya jarak yang mencolok antara prinsip tersebut dengan praktik yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Korupsi yang mengakar dalam institusi penegak hukum seperti kepolisian,

kejaksaan, dan peradilan, menjadikan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya dipertanyakan efektivitasnya, tetapi juga integritas moralnya. Ketika aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan justru terlibat dalam kejahatan itu sendiri, maka rusaklah tatanan hukum yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Mahmud, 2021)

Kondisi ini menimbulkan krisis kepercayaan yang sangat serius dari masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Masyarakat yang melihat bahwa hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas akan merasa bahwa keadilan adalah hak istimewa bagi segelintir elite, bukan hak seluruh rakyat. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat *equality before the law* yang dijunjung tinggi dalam konstitusi. Ketika proses penegakan hukum berjalan tidak adil, maka legitimasi negara sebagai pelindung hukum akan goyah. Keadaan seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum, maka potensi anarkisme dan penyelesaian konflik secara pribadi menjadi semakin besar. Dalam konteks inilah, penegakan hukum yang kredibel bukan hanya menjadi kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan sosial yang mendesak. (Daud & Awaluddin, 2021)

Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum adalah budaya hukum (*legal culture*) yang permisif terhadap penyimpangan. Budaya yang cenderung kompromistis terhadap pelanggaran hukum, ditambah dengan rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, membuat sistem penegakan hukum kehilangan wibawanya. Dalam praktiknya, hukum seringkali dijadikan alat kekuasaan, bukan alat keadilan (MJ et al., 2023). Aparat hukum kerap melakukan diskresi dengan motif ekonomi dan politik, bukan karena kebutuhan keadilan. Oleh sebab itu, reformasi budaya hukum menjadi keharusan, bukan pilihan. Diperlukan pendidikan hukum yang tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga membentuk etika dan tanggung jawab moral dalam setiap pribadi aparat hukum sejak dini.

Upaya pemberantasan korupsi sejatinya membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan dukungan dari sistem pengawasan internal dan eksternal yang kuat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus diperkuat baik secara anggaran, kewenangan, maupun perlindungan politiknya (Ziolkowski et al., 2022). Perlindungan terhadap pelapor (*whistleblower*) dan *justice collaborator* juga perlu menjadi perhatian serius. Dalam beberapa kasus, seperti yang menimpa Komjen Susno Duadji, kita dapat melihat bagaimana individu yang mencoba mengungkap praktik korupsi justru mendapat tekanan dan pembalasan dari sistem itu sendiri. Ini menjadi ironi yang

mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap aktor kunci pemberantasan korupsi (Jannah et al., 2022).

Di sisi lain, penting untuk mendorong penerapan teknologi dalam proses penegakan hukum sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Penerapan sistem digital seperti *e-court*, *e-procurement*, serta pelaporan elektronik untuk dugaan pelanggaran hukum dapat meminimalisasi praktik suap dan manipulasi proses hukum. Teknologi juga memungkinkan publik untuk turut mengawasi proses hukum secara real time, sehingga menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, teknologi hanyalah alat. Tanpa disertai integritas dan kehendak politik yang kuat, teknologi tidak akan berarti apa-apa (Topchii et al., 2022).

Secara sosial, lemahnya sistem penegakan hukum akan berimbas pada rendahnya moral publik terhadap hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa koruptor justru mendapat perlakuan istimewa di penjara, atau kasus besar hanya berhenti pada aktor kecil, maka timbul persepsi bahwa hukum tidak relevan dengan keadilan.(Orlando, 2022) Di sektor pendidikan, para mahasiswa hukum yang menyaksikan realitas hukum yang penuh paradoks akan mengalami disonansi antara idealisme akademik dan praktik lapangan. Ini tentu akan merusak semangat generasi muda dalam membela kebenaran melalui jalur hukum. Dunia pendidikan hukum harus menjadi ruang pemurnian kembali nilai-nilai integritas dan keberanian dalam menegakkan kebenaran, bukan sekadar penghafalan teori dan pasal.

Lebih jauh, pembahasan ini menegaskan bahwa reformasi hukum harus dimulai dari pembenahan institusi penegak hukum. Profesionalisme aparat hukum harus didasarkan pada rekam jejak yang bersih, seleksi yang ketat, dan pelatihan yang berkelanjutan. Selain itu, sistem penilaian dan promosi dalam tubuh lembaga hukum harus berbasis pada kinerja dan integritas, bukan karena kedekatan atau loyalitas politik. Penguatan sistem sanksi administratif dan pidana bagi aparat yang melanggar kode etik juga harus dilakukan secara transparan dan konsisten agar publik melihat bahwa sistem hukum tidak mentoleransi pelanggaran sekecil apa pun.(Parial, 2023)

Akhirnya, pembahasan ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam mewujudkan sistem pidana yang terpercaya dan bebas korupsi bergantung pada tiga hal utama:

- integritas dan independensi aparat penegak hukum;
- keberanian politik untuk melakukan reformasi kelembagaan; dan

- partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses hukum. Ketiga komponen ini harus berjalan secara simultan dan sinergis. Jika hanya salah satu yang bekerja, maka sistem akan timpang dan tidak mampu menopang keadilan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun sistem pidana yang terpercaya dan bebas dari praktik korupsi. Kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan sangat ditentukan oleh integritas, independensi, dan profesionalisme dari para penegak hukum. Namun, kenyataannya, sistem hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterlibatan aparat dalam korupsi, lemahnya pengawasan, hingga budaya hukum yang permisif terhadap penyimpangan. Semua ini telah menciptakan krisis legitimasi terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, yang pada akhirnya melemahkan wibawa hukum itu sendiri di mata masyarakat.

Penegakan hukum tidak boleh semata-mata bersifat represif, tetapi harus bersifat transformasional, yaitu mampu menjadi alat perubahan sosial menuju keadilan yang sesungguhnya. Dalam hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan etika, hingga sistem evaluasi berbasis integritas dan kinerja. Selain itu, perlindungan terhadap aktor-aktor kunci pemberantasan korupsi seperti justice collaborator dan whistleblower harus dijamin secara hukum dan faktual, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang justru berperan membongkar kejahatan.

Lebih dari itu, penerapan teknologi informasi dalam proses hukum harus terus dikembangkan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Namun, teknologi hanya akan efektif jika dijalankan dalam sistem hukum yang memiliki kehendak politik dan etika yang kuat. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dunia pendidikan, dan media menjadi kunci utama dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya bersih secara struktural, tetapi juga adil secara substantif.

Akhirnya, penegakan hukum yang ideal bukan hanya soal menghukum, tetapi tentang bagaimana hukum dapat menjadi sumber keadilan, kepercayaan, dan harapan bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka, cita-cita untuk mewujudkan sistem pidana yang terpercaya dan bebas korupsi bukanlah tugas satu pihak semata, melainkan tanggung jawab kolektif bangsa yang harus diwujudkan dengan tekad, keberanian, dan komitmen yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius dalam Pembaharuan Hukum Pidana melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27–40.
- Faiki, L. O. (2023). The phenomenon of corruption and efforts to combat corruption in Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 3(2), 381–391.
- Jannah, R. O., Suhartono, S., Fajrin, F., & Aditiya, R. (2022). Legal protection for whistleblowers in uncovering fraud in government. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 21(1), 1299–1306.
- Kasim, M. A. (2025). *Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Tahun 2022 – 2024*.
- Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Marchenko, G. V, Zabarin, A. V, & Chimarov, S. Y. (2022). Forming of Public Confidence in the Activities of Law Enforcement Bodies. *Administrative Consulting*, 2.
- MJ, S. W., Fernanda, M. A., Triwardani, S., Puspita, D., & Fattah, H. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DiIndonesia. *Wijayakusuma Law Review*, 5(1), 8–13.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6, 50–58.
- Parial, A. M. (2023). *EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR= THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE FILLING OF STRUCTURAL POSITIONS IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF POLEWALI MANDAR REGENCY*. Universitas Hasanuddin.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1–13.
- Purwadi, W., Djafar, M. A. A., Densi, G. F., Tumiwa, A. Z., & Langkamane, A. S. Y. (2022). Application Of The Principle Of Equality Before The Law To Law Enforcement For The Realization Of Justice In Society. *Jurnal Legalitas*, 15(1), 59–75.
- Topchii, V., Zadereiko, S., Didkivska, G., Bodunova, O., & Shayturo, O. (2022). Combating corruption: International standards and national practice. *Amazonia Investiga*, 11(52), 278–287.
- Ziolkowski, L. H., Gracheva, E. O., & Bagriantsev, S. N. (2022). Tactile sensation in birds: Physiological insights from avian mechanoreceptors. *Current Opinion in Neurobiology*, 74, 102548.